



## BUPATI KARANGANYAR

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 473 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

#### BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ( PD BPR BKK ) , maka perlu mengatur Tata Cara Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ( PD BKK ) dan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ( PD BPR BKK ) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) ;
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 ) ;
  4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ;
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121 ).
  14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal 1

Laba bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar disetorkan ke Kas Daerah setiap 3 ( tiga ) bulan sekali sesuai tahun anggaran berjalan dan kekurangannya dipenuhi sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya .

- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121 ).
  14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122 ).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.**

**Pasal 1**

Laba bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar disetorkan ke Kas Daerah setiap 3 ( tiga ) bulan sekali sesuai tahun anggaran berjalan dan kekurangannya dipenuhi sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya .

Pasal 2

Setoran laba bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah kelompok hasil Perusahaan Milik Daerah bagian laba lembaga keuangan Bank dengan kode rekening 1.01.05.1.3.02.03 dan disetor langsung ke rekening Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 9 Nopember 2006

BUPATI KARANGANYAR

Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,S.Pd., M.Hum.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah,
2. Ketua DPRD Kab.Karanganyar,
3. Pemimpin Bank Indonesia Solo,
4. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar,
5. Para Assisten Sekretaris Daerah Kab.Karanganyar,
6. Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar,
7. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Karanganyar,
8. Kabag.Keuangan Setda Kab. Karanganyar,
9. Kabag.Perekonomian Setda Kab. Karanganyar,
10. Kepala BKK/BPR BKK se Kab.Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 9 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO,DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR ..47